



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERICKO HENDRI WIJAYA, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/10 Oktober 1990, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan, RT 007, RW 001, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO, S.H., M.H., dan H. ACH. HUSNUS SIDQI, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan A. Yani VII, No. 46 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

FELICIA MARSELLA SETIA BUDI, tempat/tanggal lahir Jember/2 April 1992, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Pendidikan Diploma IV/Strata I, bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan, RT 007, RW 001, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri karena perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yaitu pada tanggal 17 Mei 2016, dengan mendapatkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 3511-KW-16052016-0001;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dengan memilih tempat kediaman hukum dirumah Penggugat, kurang lebih selama (5) lima tahun lamanya, kemudian selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai keturunan dua (2) orang anak laki-laki yaitu.

2.1. EDWARD HENDRI SOERYONO, tempat dan tanggal Lahir di Jember 26 Februari 2017, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan belum sekolah;

2.2. ENZIO HENDRI SOERYONO, tempat dan tanggal Lahir di Jember 01 Juni 2021, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat selama 5 (lima) tahun di rumah Penggugat, kemudian akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran, pertengkaran mana secara terus menerus yang pada akhirnya Penggugat tidak betah hidup bersama dengan Tergugat, dan memilih tidak pulang rumah, karena jika Penggugat pulang ke rumah pasti terjadi pertengkaran yang susah dikendalikan, sekalipun tanpa persoalan yang sangat mendasar, sehingga Penggugat lebih banyak berdiam di gudang tempat usaha orang tua, sehingga kehidupan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak harmonis lagi;

4. Bahwa keributan dan pertengkaran dimaksud dipicu karena Tergugat sering mencemburui Penggugat, namun demikian Penggugat selalu sabar dikandung maksud agar supaya tidak terjadi pertengkaran, namun sekalipun Penggugat sabar, justru malah tidak membuat Tergugat diam, malah secara terus-menerus selalu merongrong Penggugat dengan menuduh hal-hal yang tidak Penggugat lakukan, selanjutnya melihat sikap Tergugat seperti itu, maka Penggugat sudah tidak betah hidup bersama Tergugat, jalan yang terbaik mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

5. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dengan Tergugat, kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, sekalipun Penggugat bertemu dengan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa, dan lebih banyak hidup sendiri-sendiri sehingga Penggugat lebih baik mengajukan cerai ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

6. Bahwa usaha secara baik-baik telah kami lakukan, agar supaya pihak Tergugat selalu hidup rukun dan tidak sering bertengkar, akan tetapi usaha tersebut selalu ada keributan yang terus menerus, sehingga keluarga

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang harmonis, yang pada akhirnya membawa pertengkaran yang sulit untuk dikendalikan, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat berpendapat akan lebih baik apabila antara Penggugat dengan Tergugat bercerai saja;

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Pengggugat ERICKO HENDRI WIJAYA dengan Tergugat FELICIA MARSELLA SETIA BUDI sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 3511-KW-16052016-0001, tanggal 17 Mei 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Bondowso untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, setelah terlebih dahulu Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatatkan dalam daftar yang bersangkutan tentang putusnya perkawinan karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Dan atau;

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan baik bagi Penggugat.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2021, tanggal 17 September 2021 dan tanggal 24 September 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya namun Tergugat telah mengirimkan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat sering tidur di gudang karena pertengkaran, sehingga Penggugat tidak pulang kerumah, yang benar adalah Penggugat pergi dengan perempuan lain, tepatnya yaitu pada tanggal 21 Agustus 2021;
2. Bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak ada pertengkaran, masih komunikasi, makan siang bersama, dan Tergugat masih memperhatikan Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
3. Bahwa persoalan yang sering terjadi adalah ketika Tergugat sering mengingatkan Penggugat agar supaya jangan sering main game, lebih baik bekerja, Tergugat memberitahu tidak dengan cara bertengkar, lebih sering melalui whatsapp, akan tetapi Penggugat merasa diomeli, sedangkan Penggugat jika main game dari bangun tidur sampai tengah malam, sehingga tidak ada kesempatan bekerja, bahkan berkenalan dengan wanita lain di game tersebut;
4. Bahwa akibat Tergugat main game sehingga tidak bisa bekerja dan pada akhirnya tidak memberikan nafkah Tergugat dan anak-anaknya, sehingga Tergugat yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah membantu Tergugat didalam mengasuh anak-anak, hal ini terbukti setelah Tergugat melahirkan anak yang ke 2 (dua) malah sibuk selingkuh dan video call dengan wanita lain, Tergugat selalu bersikap sabar, namun Penggugat tidak mengerti perasaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat terlalu sering membohongi Tergugat dalam segala hal, tidak jujur, dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai laki-laki, sibuk dengan masalah main game dan perempuan;
7. Bahwa Tergugat sering dijelek-jelekkan diluar, untuk menutupi perbuatan Penggugat, bahkan sering berfoya-foya dan menghabiskan uang Tergugat dari hasil kerja Tergugat di toko;
8. Bahwa Tergugat tidak perlu panjang lebar menjawab gugatannya, karena semua itu tidak benar, selanjutnya dalam perkara ini Tergugat tidak

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menghadiri persidangan karena sibuk dengan mengasuh anak yang baru melahirkan, dan kesibukan rumah tangga untuk itu Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan perceraian ini;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta Indonesia No.: 0049/GPdI/SKW/PN/2016 tanggal 15 Mei 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3511-KW-16052016-0001 tanggal 17 Mei 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ERICKO HENDRI WIJAYA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDWARD HENDRI SOERYONO, tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ENZIO HENDRI SOERYONO, tanggal 8 Juni 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EDWIN HENDRY WIJAYA:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perceraian antara kakak saksi yang bernama Ericko Hendri Wijaya sebagai Penggugat dan Felicia Marselia Setia Budi sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2016 di Gereja Pantekosta di Indonesia yaitu di Sukowono;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang pertama bernama Edward Hendri Soeryono lahir pada 26 Februari 2017 dan yang kedua bernama Enzo Hendri Soeryono lahir pada tanggal 1 Juni 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Krajan Selatan Rt.7, Rw.1, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena mereka sering bertengkar, kemungkinan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak dulu namun pisah rumah baru-baru ini;
 - Bahwa kedua orang tua sudah mendamaikan dan sudah menasehati mereka akan tetapi tidak berhasil dan mereka tetap akan bercerai;
 - Bahwa sekarang Penggugat sudah pergi dari rumah, Penggugat sekarang tinggal dan tidur di gudang milik orang tuanya;
 - Bahwa dulunya Penggugat bekerja dibengkel namun sudah berhenti dan sekarang bekerja membantu orang tua, mengawasi pekerja yang ada di gudang milik orang tua Penggugat dan di gudang tersebut terdapat kantor dan juga ada tempat tidurnya;
 - Bahwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;
2. Saksi SENIMA:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ada masalah perceraian;
 - Bahwa saksi kurang tahu kenapa Penggugat menggugat cerai Tergugat saksi hanya tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat, saksi bekerja mengasuh anak mereka;
 - Bahwa saksi bekerja dari pagi sampai sore saja, saksi tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat pergi dan tidur di gudang milik orang tuanya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memberi uang nafkah pada Tergugat atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki perempuan lain selain Tergugat atau tidak;
 - Bahwa antara rumah Penggugat dan gudang yang ditempati Penggugat jaraknya dekat, tidak sampai 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat saat Penggugat tidur di gudang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2021, tanggal 17 September 2021 dan tanggal 24 September 2021 telah dipanggil dengan patut, Tergugat hanya mengirimkan jawaban sebagaimana suratnya tanggal 23 September 2021 yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya ada menggariskan bahwa: "Meskipun Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis namun bukan tentang kewenangan mengadili, sedangkan Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka putusan tetap dijatuhkan secara verstek karena asas pemeriksaan di persidangan adalah oral dan langsung";

Menimbang bahwa jawaban yang dikirim oleh Tergugat sebagaimana suratnya tanggal 23 September 2021 bukanlah tentang kewenangan mengadili, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat memilih tidak pulang ke rumah dan tinggal di gudang tempat usaha orang tua Penggugat, pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan hal-hal yang tidak Penggugat lakukan, sehingga Penggugat sudah tidak betah hidup bersama

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, oleh karenanya cerai adalah jalan yang terbaik buat Penggugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 8 (delapan) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa, dan lebih banyak hidup sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan pada pokoknya bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tidak ada pertengkaran, masih komunikasi, makan siang bersama dan Tergugat masih memperhatikan Penggugat, Tergugat masih melaksanakan kewajiban sebagai isteri dari Penggugat. Persoalan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat sering mengingatkan Penggugat agar tidak sering main game akan tetapi Penggugat merasa diomeli, sedangkan Penggugat jika main game dari bangun tidur sampai tengah malam, sehingga tidak ada kesempatan bekerja, bahkan berkenalan dengan wanita lain di game tersebut. Bahwa akibat Tergugat main game terus membuat Penggugat tidak bisa bekerja dan pada akhirnya tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya, sehingga Tergugat yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama EDWIN HENDRY WIJAYA dan SENIMA;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta Indonesia No.: 0049/GPdI/SKW/PN/2016 tanggal 15 Mei 2016 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3511-KW-16052016-0001 tanggal 17 Mei 2016, dihubungkan dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 15 Mei 2016 di Gereja GPdI "ELSHADDAY" SUKOWONO Jember, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 17 Mei 2021, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan perceraian yang dimohonkan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar;

Menimbang bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian telah diatur secara limitatif didalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian, adalah "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni saksi EDWIN HENDRY WIJAYA yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sejak dulu sudah pisah ranjang dan sekarang sudah pisah rumah, Penggugat sekarang tinggal dan tidur di gudang milik orang tua Penggugat. Lebih lanjut saksi juga menerangkan bahwa kedua orang tua sudah pernah mendamaikan dan sudah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) bulan tidak saling bertegur sapa;

Menimbang bahwa kemudian saksi SENIMA menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat pergi dan tidur di

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang milik orang tuanya. Saat Penggugat tidur di gudang milik orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) bulan tidak saling bertegur sapa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan bahkan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, maka menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya permohonan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu diperintahkan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3511-KW-16052016-0001 tanggal 17 Mei 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, Muhammad Hambali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 9 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Indayani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Pengandaan gugatan ..	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
5. PNBP	Rp30.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);